



PUTUSAN

Nomor 000/Pid.B/2023/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Kabupaten Sumenep ;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/4 Januari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : , Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juli 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 000/Pid.B/2023/PN Smp tanggal 9 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 000/Pid.B/2023/PN Smp tanggal 9 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 000/Pid.B/2023/PN Smp



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Terdakwa** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah **“Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Seseorang Untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul, Diancam Karena Melakukan Perbuatan Yang Menyerang Kehormatan Kesusilaan”** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 289 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Sepotong baju lengan pendek warna abu-abu terdapat gambar macan dan huruf B, Sepotong celana panjang kain warna coklat, Sepotong baju kaos lengan pendek warna hitam kombinasi grafis putih, celana pendek warna abu-abu merk PULL & Bear (Dirampas untuk Dimusnahkan).
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 0.30 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli Tahun 2023, bertempat di dalam kamar kos saksi korban Kab Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa



seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 00.30 Wib di dalam kamar kost saksi KORBANalamat Ds. Pabian Kec. Kota Kab. Sumenep, saat itu saksi KORBANsudah mengunci pintu kamar namun KORBAN, kemudian sekira pukul 00.30 Wib terdakwa Terdakwa mengetuk pintu kamar kost saksi KORBAN, kemudian saksi KORBANbangun dan membuka pintu kamar kost. Saat itu terdakwa Terdakwa berusaha masuk ke dalam kamar kost saksi KORBANnamun tidak saksi KORBANtidak perbolehkan hingga akhirnya terdakwa Terdakwa mendorong pintu hingga bisa masuk ke dalam kamar kos saksi KORBANDan kemudian terdakwa Terdakwa menutup pintu kamar kos dan saksi KORBANmenyuruh TERDAKWA untuk keluar dari dalam kamar saksi KORBAN. Lalu terdakwa Terdakwa duduk ruang depan tepatnya di lantai, dan di ikuti saksi KORBANjuga duduk di lantai berhadap-hadapan. Kemudian terdakwa Terdakwa berkata kepada saksi KORBAN "SANA KAMU TIDUR SAJA, SAYA DI SINI TIDAK MAU NGAPA-NGAPAIN, SAYA DI KAMAR KAMU CUMA MAU NUMPANG TIDUR SAJA SOALNYA DI KAMAR RAMAI TEMAN-TEMAN SAYA MABUK, BIAR SAYA TIDUR DI SINI SAJA", kemudian KORBANmenjawab "GAK MAU (sambil tangan saya menarik baju TERDAKWA Als supaya keluar dari dalam kamar saya)" namun dia tetap tidak mau. Setelah itu saksi KORBANberusaha beranjak dari duduk untuk berdiri namun terdakwa Terdakwa menarik tangan kanan saksi KORBANhingga duduk lagi di lantai. Kemudian terdakwa Terdakwa berkata lagi kepada saksi KORBAN"YA SUDAH KALAU KAMU TIDAK MAU TIDUR, SAYA MAU TIDUR DI SINI SAJA DI ATAS PAHA KAMU". terdakwa Terdakwa langsung tidur di atas paha saksi KORBANlangsung memberontak mencoba memindahkan kepala terdakwa Terdakwa, kemudian terdakwa Terdakwa "KAMU JANGAN KAYAK GITU, KAMU JANGAN BERISIK NANTI DI KIRA NGAPA-NGAPAIN DI SINI", saat itu saksi KORBANDiam saja karena takut. Kemudian terdakwa Terdakwa berkata lagi "KAMU JANGAN TERIAK, NANTI KITA DI KIRA NGAPA-NGAPAIN DI SINI" dijawab saksi KORBAN"SAYA MAU TERIAK YA?", terdakwa Terdakwa menjawab "YA SUDAH KAMU TERIAK SAJA, YANG MALU BUKAN SAYA TAPI KAMU, SAYA LAKI-LAKI KAMU PEREMPUAN". Saat itu KORBANDiam dan kepala terdakwa Terdakwa masih di paha KORBAN, memegang tangan kanan saksi KORBANDan meletakkan tangan saksi KORBANDi atas dada

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 000/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, kemudian tubuh terdakwa Terdakwa miring ke sebelah kanan dan tangannya memeluk tubuh saksi KORBAN. Saat itu terdakwa TERDAKWA berusaha meraba-raba payudara saksi KORBAN namun saksi KORBAN menghindar dengan cara mendorong tubuh saksi KORBAN ke belakang, menarik kedua tangan saksi KORBAN di pegang oleh TERDAKWA, namun saat itu kaki saksi KORBAN masih bisa bergerak. Saksi KORBAN melakukan perlawanan dengan cara menendang terdakwa TERDAKWA menggunakan kedua kaki saksi KORBAN. Kemudian saksi KORBAN berusaha untuk bangun dari duduk saksi KORBAN namun terdakwa TERDAKWA menarik pinggang saksi KORBAN dari belakang dan memeluk tubuh saksi KORBAN dari belakang sambil memasukkan tangannya ke dalam baju saksi KORBAN hingga memegang payudara dan mengangkat tubuh saksi KORBAN merebahkan tubuh saksi KORBAN di atas kasur sambil memeluk tubuh saksi KORBAN. Setelah itu terdakwa TERDAKWA masuk ke dalam baju saksi KORBAN memegang dan meremas-remas payudara sebelah kanan dan tangan sebelah kiri terdakwa TERDAKWA memegang dan meremas-remas kemaluan KORBAN dari luar pakaian saksi KORBAN. Saat itu saksi KORBAN menangis, berontak dengan menggerakkan badan dengan berkata "GAK MAU". Kemudian TERDAKWA berbisik ke saksi KORBAN "TENANG GAK SAMPAI MASUK KOK" (saat itu TERDAKWA Als sambil menggesek-gesekan penisnya ke paha saya), saksi KORBAN semakin berontak dan terdakwa TERDAKWA semakin menggesek-gesekan penisnya ke paha saksi KORBAN, hingga akhirnya tangan kanan saksi KORBAN menjambak rambut terdakwa TERDAKWA, hingga akhirnya terdakwa TERDAKWA merubah posisi menindih tubuh dan mencekik leher saksi KORBAN, hingga akhirnya saksi KORBAN batuk-batuk dan KORBAN memejamkan mata saksi KORBAN, tidak lama kemudian teman terdakwa TERDAKWA masuk ke dalam kamar saksi KORBAN sambil menyalakan senter HP, melihat saksi KORBAN dan terdakwa TERDAKWA didalam kamar Hasil Visum et repertum dari RSUD dr H MOH ANWAR Nomor : 357/046/435.102.101/VII/2023, tanggal 30 Juli 2023 an. KORBAN, Tempat tanggal lahir, Sumeneo, umur 19 tahun, pekerjaan Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Agama Islam, Alamat Jln Bajo Rt 001 Rw 002 Desa Pagerungan Besar Kec Sapeken Kab Sumenep, dengan hasil : tidak terdapat luka kekerasan dan tidak ada bekas cupang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 289 KUHP;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 000/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan disumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Korban KORBAN:

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan karena Saksi dipeluk dan payudara Saksi diremas oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 00.30 wib di dalam kamar kost yang beralamat di Desa Pabian Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 Wib, ada seorang laki-laki mengirim pesan DM (Direct Message) kepada Saksi yang isinya mengajak Saksi keluar untuk ngopi, namun Saksi menolak;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 00.30 wib di ada seseorang yang mengetuk pintu kamar kos Saksi, ketika Saksi membuka pintu kamar, ada laki-laki yang Saksi kenal wajahnya di instagram adalah Terdakwa yang seing keluar masuk kosan;
- Bahwa saat itu Terdakwa berusaha masuk kedalam kamar Saksi namun tidak Saksi perbolehkan hingga saling mendorong dan akhirnya Terdakwa bisa masuk ke dalam kamar dan menutup pintu kamar kemudian Saksi dan Terdakwa berdiri saling berhadapan dan Saksi meminta Terdakwa untuk keluar dari kamar tetapi tidak mau, kami akhirnya duduk saling berhadapan di lantai kemudian Terdakwa tidur di atas paha kanan Saksi, kemudian Saksi mencoba mengangkat kepala Terdakwa tapi tidak bisa. Tiba-tiba memiringkan tunuhnya ke sebelah kanan dan memeluk Saksi, dan berusaha meraba-raba payudara Saksi namun Saksi menghindar dengan cara mendorong tubuh Saksi ke belakang, kemudian Terdakwa bangkit dari tidurnya dan membawa Saksi ke tempat tidur, lalu Saksi menendangnya tetapi Saksi akhirnya jatuh di atas tubuh Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian teman Terdakwa masuk ke kamar sambil menyalakan senter dan setelah melihat Saksi, selajutnya teman Terdakwa keluar kamar, sedangkan Terdakwa juga menyusul temannya keluar kamar;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 000/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selanjutnya Saksi menutup pintu kamar kemudian sekira pukul 04.30 Saksi menelpon kedua orang tua Saksi dan menceritakan kejadian yang dialami;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di Peridangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi 2;

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan karena masalah perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 00.30 wib di dalam kamar kost yang beralamat di Desa Pabian Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 05.00 Wib, Saksi ditelpon oleh orang tua Saksi Korban bahwa anak Saksi Korban dicabuli oleh laki-laki di kosnya selanjutnya Saksi bersama dengan temannya yang bernama Badrul menuju ke tempat kos Saksi Korban dan ketika masuk Saksi Korban sedang duduk di lantai dengan menutup dirinya dengan selimut sambil menangis;
- Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada Saksi Korban siapa yang melakukannya namun dijawab anak-anak yang kumpul di sebelah;
- Bahwa setelah itu Saksi menuju ke kamar kos yang pintunya terbuka dan melihat ada 8 (delapan) orang anak yang sedang minum minuman keras lalu Saksi bertanya siap yang masuk ke kamarnya Saksi Korban dan Terdakwa mengaku yang masuk ke kamar Saksi Korban dan mengaku telah mencabuli ;
- Bahwa selanjutnya Saksi membawa Terdakwa dan teman Terdakwa lainnya ke Polres Sumenep karena Saksi telah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sumenep;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan sebagai Terdakwa karena melakukan perbuatan memegang payudara, mencium leher Saksi Korban ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 00.30 wib di kamar kos yang beralamat di Desa Pabian Kecamatan kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 000/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 15.30 wib Terdakwa sedang duduk di depan pintu kamar kos Afif Alfian dan Terdakwa melihat dua orang wanita sedang berdiri di depan kamar kos Saksi Korban Dian Anggraini, kemudian Terdakwa meminta Ignya kemudian wanita itu meminta handphone Terdakwa dan mendapatkan IGnya dan berkenalan lewat IG;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa mengirim pesan DM (Direct Message) kepada saksi Korban yang isinya mengajak keluar untuk ngopi, namun saksi Korban menolak, akhirnya Terdakwa pergi ke cafe Dreamer X Tuang yang beralamat di Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep bersama Raden, Afif Alfian dan Risal. Sekira pukul 23.00 Wib pulang ke kosan Afif Alfian Kemudian sekira pukul 00.30 wib Terdakwa chat IG agar Terdakwa bisa numpang tidur di kamar Saksi Korban karena tidak ada jawaban Terdakwa langsung ke kamar kos dan mengetuk pintu kamar kost milik Saksi Korban, saat itu kamar sudah dikunci, setelah dibuka Terdakwa berusaha masuk kedalam kamar Saksi Korban namun tidak diperbolehkan hingga saling mendorong dan akhirnya Terdakwa bisa masuk ke dalam kamar dan menutup pintu kamar pada saat itu Terdakwa dan Saksi Korban berdiri saling berhadapan dan Terdakwa diminta untuk keluar dari kamar tapi Terdakwa tidak mau, lalu Terdakwa dan Saksi Korban akhirnya duduk saling berhadapan di lantai kemudian Terdakwa tidur di atas paha kanan saksi Korban, tetapi Saksi Korban mencoba mengangkat kepala Terdakwa tapi tidak bisa, selanjutnya Terdakwa memiringkan tubuh ke sebelah kanan dan memeluk saksi Korban, dan berusaha meraba-raba payudaranya namun menghindar dengan cara mendorong tubuhnya ke belakang. Kemudian Terdakwa bangkit dari tidur dan membawa Saksi Korban ke tempat tidur dengan cara menggendongnya, pada saat itu Saksi Korban memberontak dan menangis tetapi Terdakwa akhirnya jatuh di atas tubuh saksi Korban, tidak lama kemudian Raden masuk ke kamar sambil menyalakan senter dan setelah melihat Terdakwa, Raden keluar kamar, selanjutnya Terdakwa menyusul Raden keluar kamar menuju kamar Afif Alfian, kemudian sekira pukul 05.30 kamar kos didatangi oleh dua orang warga dan Terdakwa bersama teman-teman di suruh berdiri dan ditanya siapa yang sudah masuk ke kamar saksi Korban dan Terdakwa mengakuinya kemudian Terdakwa dan teman-teman diamankan di Polres Sumenep;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 000/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa memeluk, meraba payudara dan meraba Vagina serta menggendong Saksi Korban, Terdakwa merasakan lega, nafsu biologis tersalurkan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di Persidangan adalah pakaian yang dikenakan pada saat itu;
- Bahwa atas perbuatan, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna abu-abu terdapat gambar macan dan huruf B;
- 1 (satu) potong celana panjang kain warna coklat;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam kombinasi grafis putih;
- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu merk PULL & Bear;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum et repertum dari RSUD dr H MOH ANWAR Nomor : 357/046/435.102.101/VII/2023, tanggal 30 Juli 2023 dengan Dokter Pemeriksa dr. Ainun Nadziroh terhadap KORBAN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : pada tubuh wanita tidak terdapat luka kekerasan dan tidak ada bekas cupang

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena masuk ke dalam kamar Saksi Korban Korbankemudian Terdakwa memeluk, meraba payudara dan meraba Vagina serta menggendong Saksi Korban ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 00.30 wib dikamar kos yang beralamat di Desa Pabian Kecamatan kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa berada di kamar kos milik teman Terdakwa yang bernama Afif Alfian kemudian mengirimkan DM IG milik Saksi Korban akan tetapi tidak dibalas kemudian Terdakwa pergi ke kamar Saksi Korban dengan maksud untuk menumpang tidur di kamarnya;
- Bahwa setelah Terdawka mengetuk pintu, lalu Saksi Korban membukakan pintu dan Terdakwa menyampaikan jika ingin tidur di kamar Saksi Korban

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 000/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



akan tetapi tidak diperbolehkan dan terjadi dorong mendorong dan Terdakwa berhadil masuk ke dalam kamar Saksi Korban;

- Bahwa pada saat di dalam kamar Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa memeluk, meraba payudara dan meraba Vagina serta menggendong Saksi Korban ;
- Bahwa Saksi Korban telah menolak dan menyuruh Terdakwa pergi ;
- Bahwa bahwa setelah Terdakwa pergi karena teman Terdakwa yang bernama Raden masuk ke dalam kamar Saksi Korban dan Terdakwa ikut keluar ;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban menelpon orang tuanya dan menyampaikan kejadian yang baru terjadi selanjutnya datang Saksi Ricky Sugiharto dan menanyakan siapa yang melakukan perbuatan terhadap Saksi Korban dan dijawab anak-anak yang berada di kamar sebelah;
- Bahwa selanjutnya saksi Ricky Sugiharto mendatangi kamar sebelah dan melihat ada sekitar 8 (delapan) orang laki-laki sedang minum minuman keras selanjutnya menanyakan siapa yang masuk ke dalam kamar Saksi Korban dan diakui jika Terdakwa yang baru masuk;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dibawa ke Polres Sumenep untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian :”barang siapa “ adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dalam kedudukannya sendiri atau bersama orang lain yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa barang siapa sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini oleh jaksa Penuntut Umum adalah bernama Terdakwa dan ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak berkeberatan atas Identitas Terdakwa sebagaimana yang terurai dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah dapat terpenuhi ;

Ad.2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan “kekerasan”, namun menurut Prof. SIMONS, yang dimaksud dengan kekerasan adalah, setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu tidak berarti atau setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan ;

Menimbang, bahwa perbuatan cabul tidak dijelaskan atau dinyatakan dalam Undang-undang ini sehingga oleh karena itu Majelis Hakim mengambil pendapat dari R. Soesilo (Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentarkomentarnya lengkap Pasal demi pasal, Politea-Bogor, 1996 Hal. 212), yang memberikan penafsiran bahwa yang dimaksudkan “perbuatan cabul” ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji yang semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan bagian lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan bahwa Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa mengirim pesan DM (Direct Message) kepada saksi Korban yang isinya mengajak keluar untuk ngopi, namun saksi Korban menolak, akhirnya Terdakwa pergi ke cafe Dreamer X Tuang yang beralamat di Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep bersama Raden, Afif Alfian dan Risal. Sekira pukul 23.00 Wib pulang ke kosan Afif Alfian Kemudian sekira pukul 00.30 wib Terdakwa chat IG agar Terdakwa bisa numpang tidur di kamar Saksi Korban karena tidak ada jawaban Terdakwa langsung ke kamar kos dan mengetuk pintu kamar kost milik Saksi Korban ,

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 000/Pid.B/2023/PN Smp



saat itu kamar sudah dikunci, , setelah dibuka Terdakwa berusaha masuk kedalam kamar Saksi Korban namun tidak diperbolehkan hingga saling mendorong dan akhirnya Terdakwa bisa masuk ke dalam kamar dan menutup pintu kamar pada saat itu Terdakwa dan Saksi Korban berdiri saling berhadapan dan Terdakwa diminta untuk keluar dari kamar tapi Terdakwa tidak mau, lalu Terdakwa dan Saksi Korban akhirnya duduk saling berhadapan di lantai kemudian Terdakwa tidur di atas paha kanan saksi Korban , tetapi Saksi Korban mencoba mengangkat kepala Terdakwa tapi tidak bisa, selanjutnya Terdakwa memiringkan tubuh ke sebelah kanan dan memeluk saksi Korban , dan berusaha meraba-raba payudaranya namun menghindar dengan cara mendorong tubuhnya ke belakang. Kemudian Terdakwa bangkit dari tidur dan membawa Saksi Korban ke tempat tidur dengan cara menggendongnya, pada saat itu Saksi Korban memberontak dan menangis tetapi Terdakwa akhirnya jatuh di atas tubuh saksi Korban , tidak lama kemudian Raden masuk ke kamar sambil menyalakan senter dan setelah melihat Terdakwa, Raden keluar kamar, selanjutnya Terdakwa menyusul Raden keluar kamar menuju kamar Afif Alfian, kemudian sekira pukul 05.30 kamar kos didatangi oleh dua orang warga dan Terdakwa bersama teman-teman di suruh berdiri dan ditanya siapa yang sudah masuk ke kamar saksi Korban dan Terdakwa mengakuinya kemudian Terdakwa dan teman-teman diamankan di Polres Sumenep;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Terdakwa tersebut telah membuktikan kepada Majelis Hakim bahwa telah terjadi perbuatan yang berhubungan dengan birahi Terdakwa pada saat Terdakwa memeluk, meraba payudara dan meraba Vagina serta menggendong Saksi Korban , Terdakwa merasakan lega karena nafsu biologis tersalurkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan adanya persesuaian yang saling mendukung satu dengan lainnya yang dapat membuktikan adanya perbuatan yang berhubungan dengan birahi Terdakwa, sehingga Majelis Hakim kemudian berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban dan oleh karenanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “Dengan kekerasan memaksa seorang Untuk melakukan perbuatan cabul” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut diatas ternyata seluruh unsur-unsur dari pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum telah dapat terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan sekaligus Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan



bahwa Terdakwalah telah **"Melakukan Perbuatan yang Menyerang Kehormatan Kesusilaan"** ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHAP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, majelis memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 194 ayat (1) Jo. Pasal 46 ayat 2 KUHAP terhadap barang bukti, 1 (satu) potong baju lengan pendek warna abu-abu terdapat gambar macan dan huruf B, 1 (satu) potong celana panjang kain warna coklat, 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam kombinasi grafis putih, 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu merk PULL & Bear dimusnahkan; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal. 222 ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat malu Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Memperhatikan Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Perbuatan yang Menyerang Kehormatan Kesusilaan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan bahwa masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna abu-abu terdapat gambar macan dan huruf B;
 - 1 (satu) potong celana panjang kain warna coklat;
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam kombinasi grafis putih;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu merk PULL & Bear;Dimusnahkan;
6. Membebaskan Kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, oleh kami, Quraisyiyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yahya Wahyudi, S.H., M.H., Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Miftahol Arifin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Hanis Aristya Hermawan, S.H., M.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 000/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.,

ttd

Quraisyiyah, S.H., M.H.

ttd

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Miftahol Arifin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)